



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKEL

NOMOR : 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN KEPALA DESA/PAKEL

KEPALA DESA PAKEL

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Kepala Desa dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5529) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
 - Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

15. Peraturan Desa Pakel Nomor . 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Simulasi (Lembaran Desa Pakel Tahun 2017 Nomor 2/A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Bureng Kab. Jombang Nomor : 141/62/415.52.6/ 2017 Tgl 10 Februari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Penguatan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan) Perangkat Desa Pakel Kecamatan Bureng.

MENTUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan kembali/Penguatan Kepala Dusun Pakel Desa Pakel Kecamatan Bureng
- KEDUA** : Pengangkatan kembali/Penguatan sebagaimana dimaksud Dalam KESATU adalah
- Nama TRI RATIA YULYANI
Tempat/tanggal lahir JOMBANG, 27 Juli 1981
Jabatan Kepala Dusun Pakel
Desa Pakel Kecamatan Bureng Kabupaten Jombang
- KETIGA** : Kepala Dusun sebagaimana Dalam KEDUA diangkat dengan masa berlaku jabatan sampai usia 50 (enam puluh) tahun
- KEEMPAT** : Kepada Kepala Dusun sebagaimana Dalam KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Dalam KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Pakel
Pada tanggal 14 Februari 2017

KEPALA DESA PAKEL



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Bureng

1. Sdr. Ketua BPD Desa Pakel



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG
DESA PAKEL**

Jl. Anjasmoro No.134 Kode Pos 61474

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKEL
NOMOR: 188 / 056 / 415.72.6 / 2014**

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA PAKEL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 5539);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A/E);
 6. Peraturan Desa Pakel Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pakel (Berita daerah Kabupaten Jombang tahun 2010 Nomor/D).
- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Pakel Nomor :140/019/415.72.6/2014, tanggal 24 Desember 2014 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;

Perangkat Desa;

3. Rekomendasi Camat Bareng Nomor 140/570/415.72/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :

Nama : **TRI RATNA YULIYANI**

Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 27 Juli 1981

Jabatan : Kepala Dusun Pakel

KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU**, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pakel

Pada tanggal : 24 Desember 2014



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
3. Sdr. Camat Bareng ;
4. Sdr. Ketua BPD Pakel